
Penegasan Hak Anak Persepektif Islam

Muhammad Husni¹

¹ IAI Al-Qolam, Malang, Indonesia,

Email: mhusni@alqolam.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received 12 Oct 2017

Accepted 1 Nov 2017

Available Online Juni 2018

Keywords:

Children act

Children right

Islamic law

ABSTRACT

The Law of the Republic of Indonesia number 35 of 2014 on the amendment of Law number 23 of 2002 concerning child protection provides the understanding of the child, ie someone who is not yet 18 years of age. While the rights and obligations of children as described in Article 4 of the Constitution of child protection are, every child has the right to grow and develop and to participate fairly according to the dignity and dignity of humanity and to get protection from violence and discrimination. According to positive law, rights and obligations of children have been reviewed and determined. The writing of this article examines the rights and obligations of the child's Islamic perspective. The author concludes that child protection can be done by fulfilling the rights of the child that includes the right to live, grow and develop; the right to worship, to think and to express; right to education; the right to express and hear his opinion; and the right to protection from violence and discrimination. The person responsible for the protection of the child is the parents, the school, the community and the state in the guidance of the child during the puberty of religious worship. Worship is a manifestation of faith. Without the existence of worship, it is not useful any form of belief of a Muslim.

PENDAHULUAN

Keadaan yang memprihatinkan yang terjadi akhir-akhir ini adalah dimana ketika ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi anak. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya. Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada anak-anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Hak-hak anak masih belum cukup ampuh untuk bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia, namun juga hampir seluruh negara. Hak Anak itu sendiri yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Hak asasi manusia telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Sebagai negara peserta tentang Hak Anak, negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia.¹ Pada hakikatnya manusia lahir ke dunia dengan dianugrahi potensi yang sama untuk berkembang. Semua manusia mempunyai hak-hak pokok yang melekat pada dirinya, hak-hak pokok tersebut dinamai hak asasi manusia (HAM). Diantara hak-hak pokok tersebut adalah hak untuk hidup yang menjadi dasar untuk pemenuhan hak-hak dan kewajiban lainnya.

Pada dasarnya manusia lahir ke dunia dengan potensi yang sama, yang membedakan adalah takdir sosial, yaitu ketika anak telah lahir ke dunia yang dihadapkan dengan realitas sosial. Anak lahir di tengah-tengah keluarga intelektual dan keluarga biasa, keluarga kaya dan keluarga miskin, spirit ini yang terus disuarakan oleh penganut pendidikan pembebasan.² Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul *Ihya Ulumuddin* menegaskan bahwa perlu diketahui bahwa jalan untuk melatih anak-anak merupakan urusan yang paling penting dan harus mendapat prioritas yang lebih dari yang lainnya. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya dan kalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya jika dibiasakan dengan keburukan dan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya ia akan menjadi orang yang celaka dan binasa. Anak yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan harus menerima hak-hak yang sama dengan anak lainnya. Hak bermain, hak kesehatan, hak

¹ Rhona K.M. Smith & Christian Ranheim, "*Hukum Hak Asasi Manusia*", (Yogyakarta: PUSHAM UII), 2008, hlm 269

² Paulo Freire, *Politik Pendidikan, kebudayaan, kekuasaan dan penindasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). hal 8

pendidikan dan hak mendapatkan perlakuan yang baik. Hanya hak kebebasan hidup satu-satunya penderitaan yang harus di jalani mereka. Hal ini di tegaskan oleh Meutia Hata dísela-sela kunjungannya ke Lapas anak di Kutoarjo Purworejo.³ Dalam hukum positif di Indonesia tertuang dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 yang lebih di kenal dengan pasal azas dan tujuan. Pasal 2 menyebutkan Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi anak tentang hak-hak anak yang meliputi: (1) Non diskriminasi (2) Kepentingan terbaik bagi anak (3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan (4) Penghargaan terhadap anak.

Penjelasan terhadap pasal ini adalah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan asas perlindungan anak adalah perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak. Sedangkan yang di maksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak dalam pasal tersebut adalah bahwa perlindungan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hukum. Adapun Pasal 3 dari Undang-Undang menyebutkan Perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁴

³ Meutia Hatta, "Perlindungan Anak Lapas Harus diwujudkan" dalam *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu, 25 November 2006, hal. 11

⁴ Dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak ditemukan hal-hal sebagai berikut: a. Dalam semua tindakan mengenai hak anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan social Negara atau swasta, pengadilan hukum, pengusaha administrative atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama. b. Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan terhadap anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya

Penegasan Hukum Terhadap Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penegasan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Penegasan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Penegasan hukum adalah suatu Penegasan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat revresif, baik lisan maupun yang tertulis. Penegasan Hukum menurut para ahli:

- a. Menurut Satjipto Raharjo, Penegasan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan Penegasan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak -hak yang diberikan oleh hukum
- b. Menurut Philipus M.Hadjon, Penegasan Hukum adalah Penegasan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut CST Kansil, Penegasan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Muktie, A. Fadjar. Penegasan Hukum adalah penyempitan arti dari Penegasan, dalam hal ini hanya Penegasan oleh hukum saja. Penegasan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum⁵

Penegasan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penegasan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-ahak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Penegasan dari kekerasan dan

⁵ <http://tesishukum.com/pengertian> -penegasan-hukum-menurut-para-ahli/diaksesad a 15 Oktober 2015, pukul 16.00

diskriminasi.⁶ Mendapatkan Penegasan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan perindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Bahwa melindungi anak pada hakekatnya Penegasan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara di masa depan. Pentingnya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, mapun komunitas yang terbesar yaitu Negara. Artinya, dengan mengupaya perlindungan bagi anak-anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka dimasa yang akan datang. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Ini berarti dilindungi anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Perlindungan yuridis atau lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain di orientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: 1). Prinsip-Prinsip Non-diskriminasi (*non-discrimination*); 2). Prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*); 3). Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan dan pengembangan (*the right to life, survival and development*); 4). Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of child*).⁷ Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

⁶ Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm .47

⁷ <https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/pengasan> -anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/diakses pada 15 Oktober 2015, pukul 15.20.

Hak Anak dalam Perspektif Islam

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam pandangan agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah atas kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui beberapa proses penciptaannya yang dimensinya sesuai dengan kehendak Allah Swt. Kedudukan anak dalam Agama Islam ditegaskan dalam Al-qur'an Surah Al-Isra' ayat (70) artinya "*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan Anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan*". Penjelasan Surah Al-qur'an tersebut diikuti dengan Hadist Nabi Muhammad Saw bahwa semua anak dilahirkan atas kesucian, sehingga ia jelas bicaranya.⁸ Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transedental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur Ilahiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (Tauhid Islam)⁹. Dalam pandangan ini Abdul Rozak Husein menyatakan sebagai berikut: "*Jika benih anak masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula, lebih lanjut dikatakan: Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat dimasa yang akan datang*".¹⁰

Di dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain; 1). Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi; 2). Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya anak merupakan titipan atau amanah Allah Swt yang harus dijaga dan dibina dengan sungguh-sungguh oleh kedua orang tuanya. Mendidik agar manusia berguna dari dunia akhirat, memberi pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik supaya

⁸ T.M. Hasbi Ashshiddiqi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 1997, hlm. 12.

⁹ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm. 6

¹⁰ Abdul Rozak Husein, *Hak-hak Anak Dalam Islam*, Fikahayati Aneska, Jakarta. No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011)

anak tersebut dapat berdiri sendiri Di dalam Pasal 104 KHI disebutkan sebagai berikut: 1). Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya; 2). Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyampihan dalam masa kurang dua tahun, dengan persetujuan ayah dan ibunya.Selanjutnya dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ditegaskan, bahwa: Dalam hal terjadi perceraian: 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan; 3). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Dengan memperhatikan ketiga Pasal yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam nampak jelas, bahwa kepada orang tua dibebankan tanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun telah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya.

Hak Anak dalam Perspektif Hukum Adat

Terjadinya ikatan perkawinan mengakibatkan suami isteri berkedudukan sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu dalam satu rumah tangga atau keluarga. Menurut hukum adat, setelah terjadinya perkawinan maka suami isteri memikul tanggung jawab untuk mengurus, memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak tidak hanya terbatas sampai si anak kawin dan dapat hidup mandiri tetapi juga diperlukan walaupun mereka sudah kawin dan hidup mandiri masih tetap diberikan bimbingan dan pengawasan orang tua dan anggota kerabat kedua pihak.¹¹ Hak dan kewajiban suami isteri sebagai orang tua terhadap anak mereka adalah seimbang menurut kedudukan dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rumah tangga. Rasa cinta, saling menghormati, kesetiaan dan saling bantu dalam kehidupan harus terjalin sedemikian rupa. Orang tua mewakili anak-anak yang belum dewasa atau walaupun sudah dewasa tetapi belum kawin terhadap semua perbuatan hukum, terutama dalam pergaulan hukum adat, dan jika perlu dalam masalah peradilan.¹²

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 139-141

¹² Hilman Hadikusuma, *Ibid*, hlm. 141

Menurut Hukum Adat, akibat hukum dari hubungan orang tua dengan anaknya yaitu:

- 1) Kewajiban orang tua untuk mengurus anak-anaknya.
- 2) Pada perkawinan anak perempuan, ayahnya menjadi wali.
- 3) Larangan perkawinan antara orang tua dengan anaknya.

Menurut R. Soepomo berdasarkan hasil penelitiannya tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut¹³: a) dapat bekerja sendiri (mandiri); b) cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab; c) dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, mempunyai penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam¹⁴ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat seperti di desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggota¹⁵ Berdasarkan dua pengertian diatas, paling tidak di beberapa wilayah Indonesia, terdapat masyarakat hukum adat yang sudah diakui keberadaannya secara formal dan bahkan terintegrasi dalam struktur pemerintahan yang resmi.

Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip *'the best interest of the child'* hendaknya digunakan, karena dalam banyak hal, anak adalah korban dari kekerasan dan kepentingan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak membutuhkan perhatian dan kerjasama lintas sektoral di semua lini masyarakat. Secara yuridis formal, perlindungan anak termasuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Lalu bagaimana HAM dikonsepsikan? Sebelum membahas tentang hak perlindungan anak, penting dibangun pemahaman tentang teori HAM. Dalam kajian ini akan dijelaskan dua teori yaitu teori hak-hak kodrat dan teori positivisme hukum¹⁶ Menurut perspektif teori

¹³ R. Soepomo, *Pengantar Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 19

¹⁴ Bushar Muhammad, *Asas-asas hukum Adat*, t.th. hlm. 22.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011)

¹⁶ Mohammad Fajrul Falaakh, "Beberapa Sudut Pandang tentang Hak-hak Asasi Manusia," Makalah disampaikan dalam Workshop HAM untuk Pengajar Syariah di Perguruan Tinggi Agama Islam. Diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam UII dan Norwegian Center for Human Rights (NHCR) Hotel Santika Yogyakarta, 16-18 Juni 2011, h. 1

kodrati, HAM merupakan hak-hak yang sifatnya universal, alamiah dan tak terbagi-bagi. HAM sifatnya melekat pada manusia, atau tak dapat dialihkan (*inalienable*). Pasal 1 UDHR (Universal Declaration of Human Rights) 1948 misalnya, ditegaskan bahwa semua manusia terlahir bebas dan setara dalam keluhuran dan hak-haknya. Mereka diberkati dengan akal budi dan kesadaran nurani dan seharusnya bertindak satu sama lain dalam semangat persaudaraan.¹⁷ Dua puluh pasal pertama DUHAM 1948 mencerminkan pemahaman dari sudut pandang ini hak untuk hidup, hak untuk melangsungkan perkawinan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, peradilan yang fair, rights to privacy. Begitu pula berbagai pasal dalam UUD 1945 (hak hidup dan lain-lain). Teori ini dikenal dengan teori hukum kodrat (*natural rights*). Teori ini beranjak dari asumsi bahwa HAM berasal dari Tuhan, atau merupakan konsekuensi dari nalar universal (logos), maupun dari pengandaian moral yang sifatnya apriori. Natural Rights Theory menegaskan, bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia semata-mata karena ia manusia. Di Indonesia dirumuskan, misalnya, bahwa: “Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Atau: “Hak asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami, HAM selalu mengikat tanpa mempertimbangkan ada-tidaknya hukum positif yang memberikan jaminan atasnya atau pengakuan oleh negara. Negara dan hukum justru diwajibkan untuk menghormati dan melindunginya, bukan sebaliknya, HAM ada karena negara dan hukum. Intinya adalah hak alamiah mendahului kedudukan hukum, status kewarganegaraan serta latar belakang sosial politik, ekonomi dan kultural seseorang.

Berkebalikan dengan teori hukum alam di atas, teori hukum positif menegaskan hak-hak itu berasal dari norma hukum yang mengatur kenyataan, sehingga tolok ukur HAM yang universal barulah mengikat jika telah merupakan hukum positif. Untuk tingkat internasional berarti bahwa HAM berdasarkan teori hukum kodrat barulah mengikat jika dituangkan ke dalam instrumen hukum internasional. Untuk tingkat domestik berarti, bahwa berbagai instrumen internasional tentang HAM baru mempunyai daya ikat dan daya

¹⁷ Robertson Geoffrey, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, terj. Antonio Pradjisto, et.al. (Jakarta: Komnas HAM, 2000), h. 32

laku jika telah diadopsi dalam hukum nasional, termasuk dituangkan dalam konstitusi negara atau diratifikasi dengan undang-undang nasional. HAM, yang alamiah, dengan demikian menjadi hak-hak yang merupakan pengakuan dan jaminan hukum (*positive legal rights*). Dalam konteks Indonesia, negara menjunjung tinggi dan menghormati HAM melalui Undang-undang dan mekanisme penegakan hukum. Merupakan kewajiban negara terutama pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM. Negara juga wajib menyusun peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, yang mengatur mekanisme dan lembaga untuk menangani HAM, serta mengimplementasikan secara efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan bidang lain.

Kritik Falaakh pada pandangan positivis ini cenderung menisbikan watak universal dan alamiah HAM. Kenyataan bahwa penegak HAM ditentukan oleh kondisi-kondisi lokal termasuk konstitusi dan hukum nasional atau rezim politik, bisa jadi hanya digunakan sebagai alasan oleh suatu negara untuk menghambat perlindungan dan penegakan HAM itusendiri. Apa yang tak secara jelas dijamin dalam konstitusi negara akhirnya ditundukkan kepada kepentingan politik dan kekuasaan. Di sisi lain di ranah penegakan hukum berarti bahwa lembaga penegakan hukum, misalnya pengadilan, hanya akan menegakkan HAM jika dijamin secara tegas dalam Undang-undang dan konstitusi. Konsekuensinya sebagai corong Undang-undang, hakim akan menghindari untuk menemukan hukum melalui penafsiran terhadap kebutuhan perlindungan HAM dari kaca mata keadilan. Nilai adil justru dibatasi yaitu sejauh hal itu dicantumkan dan dijamin dalam perundang-undangan. Jika dicermati, paling tidak di dunia ini terdapat lima macam sistem hukum yang hidup (*living law*). Kelima sistem hukum yang dimaksud adalah (1) sistem hukum Eropa Kontinental /*Civil Law* (2) sistem hukum Anglo Saxon/Common Law (3) sistem hukum Sosialis Komunis (4) sistem hukum Adat/Adatrecht dan (5) sistem hukum Islam.¹⁸ Bila ditilik dari anutan sistem hukum, Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental yang berlandaskan pada paradigma positivistik. Karena itu, segala sesuatu yang dijadikan aturan sebagai rambu-rambu kehidupan masyarakat, harus diwujudkan dalam bentuk yang dikenal dengan hukum positif. Misalnya tentang Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Di Indonesia telah ada pula Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam perjalanan sejarah perumusan HAM di Indonesia mengalami perubahan yang cukup baik, meski sebagian besar pasal-pasal yang

¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 1

diatur dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM ke pasal-pasal dalam UU HAM Nomor 39 tahun 1999 secara redaksional hampir sama saja. Namun demikian, perubahan muatan materi HAM dalam UUD 1945 sebanyak empat kali merupakan starting point dalam upaya penegakan HAM di tanah air. Dalam pasal 52 ayat (1) UU HAM dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sementara pada ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Selain itu, perlindungan anak juga dijamin dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara dalam pasal 2 dinyatakan penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD RI 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: Non-diskriminasi

- a. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- b. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- c. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Sementara pada pasal 3 perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera Undang-undang ini juga menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh orangtua, masyarakat dan negara. Misal, mengenai hak hidup terdapat dalam pasal 4, yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Sementara pasal 5 dinyatakan: "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan." Pasal 6: "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua," Pasal 7 ayat1: "setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri." Ayat (2) dalam hal karena suatu sebab orangtuanya

tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.” Pasal 9 ayat (1): “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ayat (2): “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus Pasal10: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.” Pasal 11: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri Dari penjelasan pasal demi pasal di atas dapat ditegaskan bahwa anak berhak mendapat identitas, berpendapat, mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta berkreasi dan memanfaatkan waktu luang. Untuk mengimplementasikan Undang-undang di atas dibutuhkan Perda menyangkut kelembagaan perlindungan anak. Dalam konteks ini menurut catatan ada beberapa kabupaten dan kota yang sudah membuat Perda dan ada pula yang belum.

Pembinaan Anak Melalui Pendidikan Fisik dan Psikologi

Pembinaan melalui akidah berfungsi membentuk sebuah keyakinan yang kuat agar tidak goyah dan terombang-ambing oleh situasi dan kondisi yang tidak menentu. Pentingnya pembinaan akidah dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad ﷺ mengajarkan pengikutnya tentang konsep akidah yang sempurna bagi kehidupan, baik yang menyangkut dengan urusan pribadi, bermasyarakat dan dengan alam sekitar maupun yang menyangkut hubungannya dengan Allah Subhānahu wa Ta’āla. Hal ini dimaksudkan agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan kemuliaan di sisi Allah pada hari kiamat

Hasan Al-Banna mengatakan: “Akidah Islam adalah landasan atau asas kepercayaan di mana di atasnya dibina iman yang mengharuskan hati meyakinkannya. Membuat jiwa menjadi tenteram, bersih dari kebimbangan dan keraguan menjadi sendi pokok bagi kehidupan setiap manusia”¹⁹ Dalam kaitannya dengan pembinaan anak usia pubertas, dapat dipahami bahwa pembinaan melalui akidah merupakan hal penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Karena anak yang baru menanjak usia pubertas mudah sekali goyah imannya, sebab baru mengalami perubahan-perubahan dan mudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang dapat merusak moral. Bahkan bisa terjerumus ke lembah kesesatan. Untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak akidah, maka diwajibkan kepada setiap orang tua dan guru menanamkan akidah ke dalam jiwa si anak Menurut Zakiah Daradjat: “Pembentukan iman itu sudah ada dimulai sejak dalam kandungan, sejalan dengan pertumbuhan dan kepribadian”.²⁰ Jadi pembentukan iman kepada anak pada masa seorang ibu mengandung, dengan sering mengucapkan kalimah-kalimah ilahiyah. Janin diajak untuk berkomunikasi sampai anak lahir ke dunia ini, hingga anak tumbuh dan berkembang dewasa Kalimat tauhid dan syi’ar Islam masuk ke dalam pendengaran anak sebagai sesuatu yang pertama masuk ke dalam pendengaran anak, makanya ada anjuran mengumandangkan azan di telinga kanan anak dan iqamah di telinga kirinya, ketika ia baru lahir. Upaya ini mempunyai pengaruh terhadap penanaman dasardasar akidah anak Pendidikan tauhid itu dilakukan dengan kata-kata dalam bentuk nasehat, peringatan dan bimbingan dengan tujuan menanamkan akidah di dalam jiwa anak. Karena dengan kuat imannya anak tidak mudah terombang-ambing oleh perkembangan dan kemajuan teknologi yang sudah terkontaminasi oleh budaya Barat. Sebaliknya bila tidak ditanamkan akidah ke dalam jiwa anak, maka tidak diragukan lagi anak akan terpengaruh oleh budaya-budaya barat karena tidak ada filter dalam dirinya. Pentingnya pembinaan akidah pada anak usia pubertas disebabkan di antara materi ajaran Islam yang sangat mendasar adalah akidah, karena akidah sebagai pendorong manusia untuk mengerjakan amalan-amalan saleh dapat melahirkan semua bentuk kegiatan tingkah laku manusia yang baik serta dapat menentramkan jiwa, rasa aman, berpendirian tetap, rasa sosial yang tinggi, berakhlak mulia dan dapat mengontrol jiwa dan hawa nafsu dari segala perbuatan keji dan mungkar sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq:

Akidah yang lurus itu dapat diumpamakan sebagai sebatang pohon yang banyak mengeluarkan hasil buah-buahnya tidak pernah putus dalam musim apapun juga,ia

¹⁹ Hasan al-Banna, *Akidah Islamiyyah*, (Mesir: Dar Al-Qalam, 1996), hlm. 9

²⁰ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga Sekolah*, Cet II, (Jakarta: CV, Ruhama, 1995), hlm. 50.

akan terus mengeluarkan buah setiap saat tanpa, apakah itu musim kemarau ataupun musim hujan, apakah itu waktu malam maupun siang. Begitulah perumpamaan orang-orang mukmin. Yang selalu tumbuh alam dirinya amalan-amalan saleh dalam dirinya disetiap waktu dan keadaan di mana pun ia berada²¹

Akhlak dalam istilah Islam adalah “kepribadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia terhadap diri sendiridan makhluk lain sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk al-Qur’an dan hadis.²² Jalaluddin mengatakan pembinaan akhlak pada anak yang paling bertanggung jawab adalah orang tua di dalam rumah, dan guru di lingkungan sekolah serta masyarakat di lingkungan sosial. Sebagai pendidik bagi anak, mereka harus memiliki tiga aspek, yaitu: Akhlak kepada Allah, Akhlak sesama manusia, Akhlak dengan makhluk lain.²³

Pendidikan akhlak dalam keluarga dilaksanakan dengan memberi contoh teladan yang baik, begitu juga guru di sekolah harus mencerminkan seorang yang dapat dicontoh oleh peserta didik. Baik buruk seorang anak yang tumbuh pada masa pubertas sangat tergantung pada pendidikan yang diterima oleh anak. slam sangat memperhatikan anak-anak dan mengajarkan akhlak yang tinggi. Dengan demikian peran orang tua di dalam keluarga sangat penting dalam pembinaan akhlak anak. Orang tua selaku orang yang terdekat dengan anak, berkewajiban untuk memperbaiki dan mengontrol perilaku anak, agar kelak menjadi seorang manusia yang berakhlak mulia. Pembinaan akhlak pada anak usia pubertas sangat erat hubungannya dengan pembinaan agama, sebagaimana yang dikataka oleh Zakiah Darajat:“pendidikan agama adalah unsur terpenting di dalam pendidika akhlak dan pembinaan mental, karena itu pembinaan agama haruslah dilaksanakan secara intensif di rumah, sekolah dan masyarakat²⁴

a. Pembinaan Melalui Fisik

Pembinaan melalui fisik pada masa pubertas ini selain pembinaan melalui akidah, akhlak ibadah, pembinaan melalui fisik sangat penting bagi anak-anak yang sedang berkembang. Tanggung jawab lain yang dipikul oleh para pendidik, seperti ayah, ibu dan

²¹ Sayyid Sabiq, *Akidah Islam*, Terj. Moh. Abdai Rathomy, (Bandung: Diponegoro, 1996), hlm. 515.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, juz 1-30, (Surabaya: Mekar, 2002), hlm. 109

²³ Jalaluddin, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Cet. I, (Jakarta: Kalam Mulia, 1981), hal 13.

²⁴ Zakiah Daradjat, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 132

pengajar adalah tanggung jawab pendidikan fisik. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak tumbuh dewasa dengan kondisi fisik yang kuat, sehat bergairah dan bersemangat dalam menjalani kehidupan. Alisuf Sabri mengatakan bahwa “dengan adanya perubahan-perubahan fisisk anak biasanya sudah dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sifat sosial, moral dan keyakinan terhadap agama.”²⁵ Beberapa metode parktis yang digariskan Islam dalam mendidik fisik anak-anak supaya para pendidik dapat mengetahui besarnya tanggung jawab dan amanat yang diserahkan Allah, di antaranya, kewajiban memberi nafkah kepada keluarga dan anak, mengikuti aturan-aturan yang sehat dalam makan, minum dan tidur.²⁶

b. Pembinaan melalui psikologi

Pembinaan melalui psikologis di sini adalah mendidik anak supaya berani dan terbuka, mandiri, suka menolong, bisa mengendalikan amarah dan senang kepada seluruh bentuk jiwa dan moral secara mutlak. Tujuan dari pendidikan ini adalah membentuk, membina dan menyeimbangkan kepribadian anak. Sehingga ketika anak sudah mencapai dewasa, anak dapat melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada dirinya secara baik dan sempurna. Sejak anak dilahirkan, Islam telah memerintahkan kepada para pendidik untuk mengajari dasar-dasar kesehatan jiwa yang memungkinkan anak dapat menjadi seorang manusia yang berakal, berpikir sehat, bertindak penuh keseimbangan dan berkemauan tinggi. Muawiyah bin Abu Sufyan memberi pesan kepada para pendidik supaya dapat membebaskan anak dari setiap faktor yang dapat menghalangi kemuliaan, menghancurkan diri dan kepribadiannya. Sehingga menjadikan kehidupan dirinya dan pandangan yang diliputi kedengkian, kebencian dan tidak bergairah dalam kehidupannya.²⁷ Menurut Abdullah Nashih Ulwan dan beberapa sifat-sifat yang terpenting yang harus dihindari oleh pendidik, yaitu sikap minder, sikap penakut dan rendah diri.²⁸ Perasaan minder merupakan salah satu tabiat jelek bagi anak-anak. Gejala semacam ini biasanya terjadi pada usia satu tahun, kemudian umur di atas satu tahun perasaan minder akan lebih tampak kepada anak. Adapun Sikap penakut merupakan situasi kejiwaan yang berjangkit pada anak-anak kecil dan orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Sikap ini terkadang dianjurkan, selama masih dalam batas anak-anak sebab merupakan media untuk menjaga

²⁵ M. Allisuf Sabri. *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, Cet. I, (Jakarta: Pedoman Ilmi Jaya, 1993), hlm. 137

²⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amini, 1995), hlm. 227

²⁷ Asnelly Ilyas, *Prinsip-Prinsip Anak dalam Islam*, Cet I, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 39

²⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak* hlm. 335

dan menjauhkan anak dari bahaya. Sementara perasaan rendah diri merupakan kondisi kejiwaan yang berjangkit pada sebagian anak karena faktor pembawaan sejak lahir, tekanan pendidikan atau ekonomi. Sikap ini termasuk salah satu fenomena kejiwaan yang paling berbahaya, karena bisa membawa anak kepada kehidupan yang hina, sengsara dan merasa rendah dari anak-anak lain.

PENUTUP

Kelangsungan hidup anak adalah hak asasi yang harus dipenuhi. Kelangsungan hidup anak dapat dilaksanakan melalui hak perlindungan anak. Hak perlindungan anak dapat dipenuhi dalam dunia pendidikan, tak terkecuali pendidikan Islam. Perlindungan anak menurut UU No. 23 tahun 2002 yang disempurnakan dalam UU No 35 tahun 2014 adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi; hak memperoleh pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsep pendidikan Islam tentang anak adalah upaya sadar (kewajiban) yang dilakukan pendidik kepada peserta didik yang bertujuan membentuk anak menjadi insan kamil yang dilakukan dalam lingkup keluarga, sekolah dan masyarakat yang berpedoman pada prinsip pendidikan dan berlandaskan ajaran Islam. Yang dimaksud insan kamil adalah manusia yang sempurna atau manusia yang bertakwa, atau manusia beriman. Mengambil ungkapan dari Ahmad Tafsir bahwa manusia yang sempurna adalah sehat dan kuat jasmaninya; cerdas dan pandai akalnya; dan takwa kepada Allah hatinya. Adapun prinsip pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan manusia seutuhnya; pendidikan yang integral dan terpadu; pendidikan yang seimbang; pendidikan yang universal; dan pendidikan yang dinamis.

Dalam pembinaan anak pada masa pubertas harus diperhatikan pembinaan fisik agar anak tumbuh sampai dewasa dengan kondisi fisik yang kuat, sehat, bergairah dan bersemangat dalam kehidupannya. aspek psikologis juga harus mendapat prioritas dalam membina kejiwaan si anak, baik dari orang tua, guru dan masyarakat. Pembinaan psikologis di sini adalah membina anak supaya bersikap berani atau terbuka, mandiri, suka menolong dan bisa mengendalikan amarah, berpikir sehat, serta bertindak penuh keseimbangan dan kemauan tinggi. •

Bibliografi

- Alaluddin. 1981. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Cet. I, Jakarta: Kalam Mulia
- al-Banna, Hasan. 1996. *Akidah Islamiyyah*, Kairo: Dar Al-Qalam
- Ashshiddiqi, Hasbi. 1997. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Cet II, Jakarta: V Ruhama
- _____. 1972. *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar
- Falaakh, Mohammad Fajrul. 2011 "Beberapa Sudut Pandang tentang Hak-hak Asasi Manusia," Workshop HAM untuk Pengajar Syariah di Perguruan Tinggi Agama Islam. Diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam UII dan Norwegian Center for Human Rights (NHCR) Hotel Santika Yogyakarta, 16-18 Juni 2011
- Freire, Paulo. 2002. *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Penindasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Geoffrey, Robertson. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*
- Hadikusuma, Hilman. 2003, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT. Citra
- Hatta, Meutia. "Perlindungan Anak Lapas Harus Diwujudkan" *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu, 25 November 2006.
- Husein, Abdul Rozak. 2002. *Hak-hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fikahayati Aneska, No. 54, Th. XIII Agustus, 2011
- Ilyas, Asnelley. 1995. *Prinsip-Prinsip Anak dalam Islam*, Cet I, Bandung: Al-Bayan
- Jalaluddin. 1981. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Cet. I, Jakarta: Kalam Mulia
- Pradjisto, Antonio. et.al. 2000. Jakarta: Komnas HAM

Rhona K.M. Smith & Christian Ranheim. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusi*, Yogyakarta: PUSHAM UII

R. Soepomo, 1991, *Pengantar Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita

Sabiq, Sayyid. 1996. *Akidah Islam*, Terj. Moh. Abdai Rathomy, Bandung: Diponegoro

Sabri, M. Allisuf. 1993. *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, Cet. I Jakarta: Pedoman Ilmi Jaya

Setyowati. Irma. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara

Soekanto, Soerjono. 1981. *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Rajawali

Suma, Muhammad Amin. 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Ulwan, Abdullah Nashih. 1995. *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jilid II, Cet II, Jakarta: Pustaka Amini

Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

<http://tesishukum.com/pengertian-penegasan-hukum-menurut-para-ahli/>

<https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/pengasan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh>